

**ANALISIS KOMPARASI PENJATUHAN SANKSI  
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan  
Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**FADHILAH RIZKY AMELIA**

**02011382025329**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : FADHILAH RIZKY AMELIA  
NIM : 02011382025329  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS KOMPARASI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP  
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan  
Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm)**

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Februari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadhilah Rizky Amelia  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025329  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024

Penulis,



Fadhilah Rizky Amelia

NIM.02011382025329

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”**

**(Q.S Al-Insyirah:5)**

**"Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu."**

**(Ali bin Abi Thalib)**

**"Tuhan tak akan meninggalkanmu atas yakinmu sejauh ini, Jangan mengeluh jadilah tangguh Seperti yang kamu impikan”**

**(Eross Candra)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Keluarga Besar**
- 3. Para Dosen dan Guruku**
- 4. Rekan-rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Komparasi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul Dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm)”** penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian komprehensif untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, 7 Februari 2024



Fadhilah Rizky Amelia  
NIM. 02011382025329

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses dalam pembuatan skripsi ini penulis sangat bersyukur dengan adanya berbagai pihak yang telah memberikan doa, bantuan, motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT., yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kesabaran, kekuatan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW., yang telah mengajarkan kepada umatnya keteguhan dan kesabaran dalam menuntut ilmu;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen

Pembimbing Utama, yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi.;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi;
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH., M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum. Selaku Dosen Penguji Seminar Proposal;
12. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif;
13. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif;
14. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. Selaku Panitia Ujian Komprehensif;
15. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberi ilmu dan mengajarkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan selama perkuliahan;
16. Seluruh Staff Akademik dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan bantuan untuk mengurus berkas akademik selama perkuliahan;
17. Kedua orang tua tercinta, Ayah Ir. Husni Bastari dan Bunda Dr. Nashriana, S.H., M. Hum yang senantiasa mendampingi penulis dengan sabarnya, mendo'akan, dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan. Juga

- memberikan semangat, dan dorongan motivasi ketika penulis sedang mengerjakan skripsi hingga menyelesaikannya;
18. Teruntuk rekan seperjuangan penulis yang selalu menyemangati, Annisa dan Cindy yang telah memotivasi penulis dalam mengerjakan skripsi. Juga membantu, menemani dan bekerjasama selama perkuliahan;
  19. Kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan pidana yang telah bekerjasama, menemani dan membantu selama perkuliahan;
  20. Teruntuk sahabatku, Wilda yang telah memotivasi penulis sejak dibangku SMA;
  21. Rekan-rekan seperjuangan TIM E2 PLKH Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  22. Rekan-rekan KKL di Palembang International Law Office;
  23. Seluruh Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Palembang, 7 Februari 2024



Fadhilah Rizky Amelia  
NIM. 02011382025329

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
<b>E. Ruang Lingkup Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>12</b>
1. Teori Pertimbangan Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ).....	12
2. Teori Tujuan Pidana.....	14
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>17</b>
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	18
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>23</b>
<b>A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan .....</b>	<b>23</b>
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	30

<b>B. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum dan Ancaman Sanksi.....</b>	<b>35</b>
<b>C. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) .....</b>	<b>42</b>
1. Sejarah Pengaturan Sistem Peradilan Anak Indonesia .....	42
2. Pengertian, dan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....	45
3. Sub Sistem Peradilan Pidana Anak.....	51
<b>D. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>53</b>
1. Putusan Dalam Pengadilan Pidana .....	53
2. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana .....	55
<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Percobaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus- Anak/2017/PN. Tul Dan Sanksi Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm.....</b>	<b>58</b>
1. Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul.....	59
2. Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm .....	75
<b>B. Perbandingan Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul Dan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm Bila Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan.....</b>	<b>83</b>
1. Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul Dan Nomor 67/Pid.Sus- Anak/2021/PN. Btm. ....	83
2. Studi Perbandingan Penjatuhan Sanksi Ditinjau Dari Teori Pemidanaan. 95	
<b>BAB IV .....</b>	<b>105</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>105</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>107</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL


<b>Tabel 3.1</b> Persamaan Dalam Perkara Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Btm .....	100
<b>Tabel 3.2</b> Perbedaan Penjatuhan Sanksi Dalam Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Btm...	101

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Komparasi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm)”. Dalam penerapannya, terhadap anak pelaku dijumpai perbedaan penjatuhan sanksinya, pada putusan pertama dijatuhkan sanksi pidana percobaan, sedangkan putusan kedua dijatuhkan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu rumusan masalah adalah : (1) apa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana percobaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm?; (2) bagaimana perbandingan penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm bila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kedua putusan tersebut berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis. Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul pertimbangan yuridis berkaitan dengan unsur dakwaan primair terbukti seluruhnya, usia anak, alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan minimum (*bewijs minimum*). Pertimbangan non yuridis berupa: hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Sedangkan dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm, pertimbangan yuridis yang dipertimbangkan hakim, yakni : unsur usia pelaku, seluruh unsur dakwaan Primair terbukti, alat-alat bukti terpenuhi, dan tidak ada alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana; pertimbangan non yuridis berupa hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Berkaitan dengan studi perbandingan penjatuhan sanksi, pada putusan nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul, ketiga anak dijatuhkan pidana percobaan selama 1 (satu) tahun, menunjukkan bahwa pemikiran hakim anak tersebut berbasis teori gabungan; sementara dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Btm, hakim anak menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menunjukkan bahwa hakim anak tersebut masih dilingkupi pemikiran teori pembalasan/retributif, bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai suatu keharusan yang sifatnya mutlak.

**Kata Kunci:** *Komparasi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Penjatuhan Sanksi, Pengeroyokan*

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001


**Pembimbing Pembantu**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**  
NIP.198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur yang sangat membutuhkan perlindungan secara khusus. Perlindungan bagi anak perlu diperhatikan karena anak adalah penerus bangsa dan memiliki cita-cita yang kelak sebagai pribadi dalam membangun bangsa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dalam hukum positif Indonesia diatur pelbagai peraturan perundang-undangan yang melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik anak pada umumnya ataupun anak yang mempunyai hambatan kelakuan, antara lain ditemukan dalam:

1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the Child*);

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ; sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Dalam masyarakat seringkali dijumpai berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sama halnya anak juga dapat melakukan tindak pidana. Anak bisa melakukan tindak pidana pencurian, penggelapan, penganiayaan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, terorisme, bahkan tindak pidana pembunuhan. Secara kriminologi, mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, berbagai teori yang mengungkapkan tentang hal tersebut, salah satunya adalah teori motivasi. Menurut Romli Atmasasmita<sup>2</sup>, bentuk motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu : motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, yang terdiri dari: Faktor intelegensia; Faktor usia; Faktor kelamin; dan Faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar, yang terdiri dari : faktor

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 46

rumah tangga; faktor pendidikan dan sekolah; faktor pergaulan anak; dan faktor mass media.<sup>3</sup>

Bagi anak yang melakukan tindak pidana - dalam hukum pidana anak disebut dengan “Anak yang Berkonflik Dengan Hukum”<sup>4</sup> - negara menyediakan sistem hukum yang berbeda dengan sistem hukum yang diberlakukan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan. Perbedaan tersebut dimulai dari hukum pidana materiel anak, hukum pidana formil anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak. Dalam hukum pidana materiel, bagi anak disediakan pengancaman sanksi yang disebut *double track system*, sebagai aturan khusus yang berbeda dalam pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip *double track system* menunjukkan bahwa terhadap anak dikenal dengan 2 (dua) jenis sanksi yakni sanksi Pidana (*strafstelsel*) dan sanksi tindakan (*maatregelstelsel*).<sup>5</sup>

Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA), penganutan Prinsip *double track system*, dapat dilihat dalam Pasal 71 UU SPPA yang merumuskan sanksi pidana dan Pasal 82 UU SPPA yang merumuskan tentang Sanksi Tindakan bagi anak. Pasal 71 UU SPPA dirumuskan tentang Sanksi Pidana, yakni: Pidana pokok bagi anak, terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat ( 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan) ; c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sementara Pidana tambahan terdiri atas:

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36

<sup>4</sup> “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” adalah, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskannya di dalam Pasal 1 Angka 3, bahwa : Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

<sup>5</sup> Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Palembang : Penerbit Noerfikri, 2021), hlm. 6

a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

Sanksi tindakan bagi anak dirumuskan dalam Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam UU SPPA, terkait dengan perlindungan hukum pidana secara formil, telah dirumuskan asas-asas yang harus diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum<sup>6</sup>, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 yakni: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut di atas telah memberikan peringatan kepada struktur peradilan pidana anak melalui sistem peradilan pidana anak, bahwa dalam menghadapi perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi yang diberikan adalah mengutamakan sanksi yang bukan pemidanaan dan menghindari pembalasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dimas Jaya Zakiri, Ali Muhammad, Cahyoko Edi Tando, bahwa anak yang dirampas

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dirumuskan bahwa : Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

kemerdekaannya akan kehilangan kesempatan yang sebenarnya, melepaskan sepenuhnya kehidupan, kehilangan keluarga.<sup>7</sup>

Dalam proses peradilan pidana anak, tahapan-tahapan yang dilakukan dimulai dari awal – ketika dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian pada tingkat pra adjudikasi – sampai pada vonnis, tentu saja pada garis besarnya sama dengan yang dilakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, termasuk sistem peradilan pidana anak tujuan yang diharapkan adalah:

1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Dimas Jaya Zakiri, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Rutan Kelas IIB Ponorogo, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, Tahun 2022, hlm. 2. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id>, diakses tanggal 13 Agustus 2023. Pukul 21.13.

<sup>8</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 343

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 344

Untuk menghadapi perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sanksi yang diberikan adalah mengutamakan sanksi yang bukan pidana dan menghindari pembalasan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan penjatuhan sanksi yang bersifat membalas seperti sanksi pidana terutama pidana penjara, akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak dari sisi sosial yaitu anak akan beranggapan bahwa ia telah dibuang dari pergaulan hidup masyarakat<sup>10</sup>, sementara dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dirumuskan bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Karena itu perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mendasarkan diri pada hal-hal yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pada perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum, seringkali dijumpai penjatuhan sanksi yang bersifat membalas, yakni sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana tersebut juga dijumpai pada perkara yang akan dianalisis dalam skripsi ini, dimana anak yang melakukan tindak pidana di muka umum secara

---

<sup>10</sup> Mansila M. Moniaga, Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 120. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/>, diakses tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 21.25.

bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, pada akhirnya juga dijatuhi pidana penjara. Secara utuh rumusan Pasal 170 KUHP berbunyi :

- “(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”.

Pada putusan nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul, 3 (tiga) terdakwa anak yakni : terdakwa I. PF (17 Tahun), Terdakwa II. FG (15 Tahun), dan Terdakwa III. NF (15 Tahun), yang secara bersama-sama bernama didakwa melakukan tindak pidana di muka umum berdasarkan Pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP, ketiga terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana ”dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut mendapat luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primar; karena itu dituntut pidana terhadap terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Hakim kemudian memutuskan “Menyatakan Anak Pelaku I. PF, Anak Pelaku II. FG, Anak Pelaku III. NF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut mendapat luka” sebagaimana

dalam dakwaan Primar, dan menjatuhkan pidana kepada anak-anak pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan; dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup>

Sebagai perbandingan, penulis juga akan melakukan analisis terhadap putusan nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm, terhadap terdakwa anak dengan inisial AP (16 Tahun), terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo Pasal 1 Angka Ke-3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menuntut menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Hakim kemudian memutuskan“ Menyatakan anak AP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Batam Putusan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm.

Penjatuhan sanksi yang berbeda bagi anak pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm, pada tindak pidana yang sama yakni pelanggaran Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tersebut, yang kemudian melatarbelakangi peneliti ingin menggali lebih dalam terkait apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP pada kedua putusan tersebut.

Berdasarkan penjabaran pada kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Komparasi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana Percobaan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm?
2. Bagaimana perbandingan penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.

Tul dan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm bila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana Percobaan terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan sanksi pidana penjara dalam putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul dan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Btm bila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian diatas diantaranya adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan hukum terutama menyangkut ilmu hukum pidana anak.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada struktur peradilan pidana anak (polisi anak, penuntut umum anak, hakim anak, dan pembimbing kemasyarakatan) agar lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberi reaksi terhadap kenakalan anak dan menghindari perampasan kemerdekaan bagi anak, atau penjatuhan sanksi pidana penjara bagi anak.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini telah ditentukan sebelumnya agar dapat memberikan batasan pada pengkajian dalam penelitian ini supaya menjadi lebih spesifik, sistematis dan tidak melenceng dari judul dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ruang lingkungnya berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis, dan studi komparasi penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Apa yang dimaksud dengan *Ratio Decidendi*, yaitu keputusan hakim yang dipaparkan pada fakta-fakta materiel. *Ratio Decidendi* (jamak: *rationes decidendi*) merupakan sebuah istilah latin, yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk sebuah keputusan.

Menurut Kuswandi Pudjosewojo dalam pedoman pelajaran tata hukum, mendefinisikan *ratio decidendi* sebagai faktor-faktor yang sejati (*materiil fact*) atau faktor-faktor yang esensial yang menghasilkan sebuah keputusan. Menurut Achmad Rifai, putusan hakim melalui teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yaitu yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>13</sup>

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*),

---

<sup>13</sup> Kuswandi Pudjosewojo dalam Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 7

aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya. Walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-undang atau menerapkan hukum semata (*la bouche de la loi*), tetapi tetap saja peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim pada putusannya sebagaimana dalam amar putusan (*strachmaat*), di mana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara. Teori *ratio decidendi* ini kemudian digunakan dalam menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam membahas rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi ini.

## **2. Teori Tujuan Pidana**

Penjatuhan pidana pada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan pidana di masalalu atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8

dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.<sup>15</sup>

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>16</sup>

Simons berpendapat bahwa para penulis lama (penulis bangsa Romawi) pada umumnya telah mencari dasar pembenaran suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari suatu pemidanaan sebagai suatu pembalasan. Beliau merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke-18, praktik pemidanaan itu berada di bawah pengaruh paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham membuat jera (*afschrikkingsidee*). Sementara Van Hamel berpendapat bahwa hingga akhir abad ke-19, praktik pemidanaan itu masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok seperti yang dimaksudkan di atas, yaitu *vergeldingsidee* dan *afschrikkingsidee*. Terhadap pemidanaan/penjatuhan

---

<sup>15</sup> Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, Februari 2009, hlm. 8. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh>, diakses tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 19.30.

<sup>16</sup> Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, hlm. 6. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>, diakses tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 19.37.

pidana, kira-kira setelah permulaan abad 19 muncullah teori-teori pembaharuan, sebagai dasar pemidanaan, yaitu :

1. Teori Pembalasan atau teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori Pembalasan atau Teori Absolut merupakan teori yang pertama muncul pada akhir abad ke-18, yang dianut antara lain oleh : Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Adapun tujuan pemidanaan adalah: membalas siapa yang melakukan kejahatan. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut, karena pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan.

2. Teori Tujuan atau teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori tujuan atau teori relatif adalah teori yang berdasarkan pada pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Teori ini dibedakan dua, yaitu:

- a. Pencegahan secara umum (*Preventie General*);
- b. Pencegahan secara khusus (*Preventie Special*).

Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yang bentuk tertuanya dipraktekkan sampai Revolusi Perancis, yaitu bahwa semua

pidana harus ditunjukkan untuk menakuti-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Ini nampak pada sifat-sifat biadab pada cara melakukan pidana, misal dengan dicambuk atau disiksa di muka umum, dilakukan di Jerman pada permulaan abad ke-19. Pencegahan secara khusus yang dianut Van Hamel (Belanda) dan Von List (Jerman) menyatakan untuk bertujuan mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.<sup>17</sup>

### 3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*).<sup>18</sup>

Teori Gabungan, teori ini merupakan kombinasi atau gabungan teori pembalasan dan teori tujuan, yang dinamakan Teori Gabungan. Teori ini bervariasi pula, ada yang menitikberatkan pada pembalasan – seperti yang dianut Pompe – dan ada yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.<sup>19</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan suatu penelitian tentu saja digunakan metode, yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Nashriana, *Op.cit.*, hlm. 12-14

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 15

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, berdasarkan sumber penelitian pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif.

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>21</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

<sup>21</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), Cetakan Keempat (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hlm. 133.

melalui putusan pengadilan.<sup>22</sup> Skripsi ini ingin menggali bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam 2 (dua) putusan pengadilan yang dianalisis.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan, hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum atau putusan pengadilan tersebut. Pendekatan ini merupakan jenis pendekatan yang membawa peneliti untuk mencoba membandingkan baik dengan negara-negara lain maupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam satu negara.<sup>23</sup> Dalam skripsi ini, pendekatan perbandingan dilakukan untuk membandingkan 2 putusan yang dianalisis.

### 3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>23</sup> Irwansyah, *Ibid.*, hlm. 141

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir<sup>24</sup> yang mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)
- 4) Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul
- 5) Putusan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 29

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan<sup>25</sup> hukum primer yang menerangkan dan menguatkan akan isi dari penelitian tersebut. Bahan bahan hukum yang digunakan dapat berupa, berbagai macam buku tentang hukum, jurnal, makalah, serta bahan-bahan sebagai sumber hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang disebut juga dengan bahan hukum penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahannya seperti direktori putusan, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan sumber hukum lainnya yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu adalah data yang diperoleh dengan berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, mengutip dan merangkum serta mencatat analisis yang bersumber dari berbagai buku, dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Yang artinya data dan informasi dikumpulkan kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan dengan cara sistematis untuk menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>26</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 17

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: CV Mandar Maju.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eva Achjani Zulfa, dkk. 2023. *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Indrawan WS. 2015. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kuswandi Pudjosewojo dalam Achmad Rifai. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 2020. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penitensier Indonesia*. Palembang: Penerbit Noerfikri.
- Peter Newel. 2010. *Taking Children Seiously – A Proposal for Children,s Rights Commissioner*. London : Calouste Gulbenkian Foundation.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rodliyah dan Salim. HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- Romli Atmasasmita dalam Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2021
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Edisi 3 Cetakan ke-4. Bandung: Refika Aditama.

### **Jurnal Hukum**

- Afni Zahral, RB. Sularto, “Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika“, *Jurnal Law Reform*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 1, Tahun 2017, hlm. 19. Diakses dari <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses tanggal 1 Desember. Pukul 10.14 WIB.
- Anugrah, Roby, “Pemaafan Korban Ditinjau Dari Tujuan Pidanan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8 No.1, 2019, hlm. 23. Diakses dari <https://jih.ejournal.unri.ac.id>, diakses tanggal 2 Desember 2023. Pukul 07.25 WIB.
- Bilher Hutahaean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6 No. 1 April 2013, hlm. 74. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, diakses tanggal 29 November 2023. Pukul 14.25 WIB.
- Christiana G. Sengkey, Tindakan Kekerasan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang Menurut Pasal 170 Kuhp Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII No. 7, Juli 2019, hlm. 33-35. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 23 Oktober. Pukul 13.27 WIB.
- Dimas Jaya Zakiri, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando, Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Rutan Kelas IIB Ponorogo, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, Tahun 2022, hlm. 2. Diakses dari <https://journal.universitaspahlawan.ac.id>, diakses tanggal 13 Agustus 2023. Pukul 21.13 WIB.
- Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan 161 Oleh Anak, *Jurnal Verstek* Vol. 8 No. 1, April 2020, Universitas Sebelas Maret, hlm. 163. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623>, diakses tanggal 11 November 2023. Pukul 15.23 WIB.

- Juandra Juandra, Mohd Din, Darmawan Darmawan, “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2021, hlm. 449. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4235>, diakses tanggal 16 Desember 2023. Pukul 8.22 WIB.
- Mansila M. Moniaga, Sanksi Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Sistem Hukum Indonesia dan Akibat Pidana Penjara, *Lex et Societatis*, Vol. III No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 120. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 21.25 WIB.
- Marcus Priyo Gunarto, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pidanaaan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 1, Februari 2009, hlm. 8. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh>, diakses tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 19.30 WIB.
- Melania Lukow, Olga A. Pangkerego, Atie Olli, “Kajian Yuridis Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. X No. 7 Juni 2021, hlm. 105. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 14 Desember 2023. Pukul 14.20.
- Muhammad Zain, “Tinjauan Pembuktian Dakwaan Berbentuk Subsidiaritas Dengan Sistem Alternatif Dan Implikasinya Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2244 K/Pid.Sus/2013”, *Jurnal Verstek*, Vol. 4 No. 2, 2016, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/viewFile/38393/25430>, tanggal 16 desember 2023, pukul 7.30 WIB.
- N Sambas dalam Noveria Devy Irmawanti<sup>1</sup> dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021 hlm. 219. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses tanggal 1 Desember 2023. Pukul 11.20 WIB.
- Noveria Devi Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2021, hlm. 6. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi>, diakses tanggal 8 Agustus 2023. Pukul 19.37 WIB.
- Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Jurnal Hukum Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2016, hlm.

73. Diakses dari <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923>, diakses tanggal 17 Januari 2024, pukul 14.54 WIB.

Ronaldo Naftali, Aji Lukman Ibrahim, “Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online”, *Jurnal ESENSI HUKUM*, , Vol. 3 No. 2 Bulan Desember Tahun 2021, hlm. 147. Diakses dari <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/100>, diakses tanggal 20 Desember 2023. Pukul 13.20 WIB.

Sapto Handoyo D.P, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pakuan Law Review*, Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 36. Diakses dari, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782>, diakses tanggal 15 Januari 2024. Pukul 12.55 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

### **Internet**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Tual Putusan Nomor : 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Batam Putusan Nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm.

<https://kumparan.com/berita-terkini/isi-dan-penerapan-pasal-170-kuhp-tentang-kekerasan-di-muka-umum-1xYASEXMddx/full>, diakses tanggal 20 Oktober 2023. Pukul 19.03.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-perbedaan-antara-pidana-bersyarat-dan-pidana-percobaan>. Diakses tanggal 13 Desember 2023 pukul 13.41.